



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Linsyah Putra Nasution Alias lin;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pala Lk. III Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Linsyah Putra Nasution Alias lin ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa Linsyah Putra Nasution Alias lin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Aldi Pramana, S.H.,M.H dan Jigoro Lumbanraja, S.H.,dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jl D.I Panjaitan No.48 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Linsyah Putra Nasution alias lin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Linsyah Putra Nasution alias lin dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.**
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat.
    - 5 (lima) bungkus plastic klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram.
    - 15 (lima belas) bungkus plastic klip transparan kosong.
    - 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar).

**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tbt



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 11 Juli 2023 yang menerangkan agar Majelis Hakim yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim yang Kami Muliakan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dan Membebaskan biaya Perkara pada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa Linsyah Putra Nasution alias lin** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.00 Wib, saksi Andy Syahputra dan saksi Sayid Yasir Alattas mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasannya ada peredaran gelap narkotika di wilayah Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud dan tiba sekira pukul 13.30 Wib. Sesampainya di alamat tersebut, para saksi melihat ada seorang laki-laki sesuai dengan ciri yang diinformasikan sedang duduk di pekarangan sebuah rumah. Kemudian para saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diketahui merupakan terdakwa Linsyah Putra Nasution alias lin



dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti dari genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong serta 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, serta uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari saudara Yoga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di depan rumah terdakwa bertempat di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu dengan sistem setor sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bungkus dan sekira pukul 10.00 Wib terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip narkoba jenis, yang mana terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sudah terdakwa konsumsi sendiri, sehingga sisa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 45/JL10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 yang ditimbang oleh Rahman Syahputra (NIK. P94357) bahwa barang bukti atas nama Linsyah Putra Nasution alias lin berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1459/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia



Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Yudiatnis, S.T. (Kopol NRP. 78081583), menyimpulkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram milik Linsyah Putra Nasution alias lin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

#### **S U B S I D A I R**

Bahwa **Terdakwa Linsyah Putra Nasution alias lin** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.00 Wib, saksi Andy Syahputra dan saksi Sayid Yasir Alattas mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwasannya ada peredaran gelap narkotika di wilayah Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi sehingga berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud dan tiba sekira pukul 13.30 Wib. Sesampainya di alamat tersebut, para saksi melihat ada seorang laki-laki sesuai dengan ciri yang diinformasikan sedang duduk di pekarangan sebuah





rumah. Kemudian para saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang diketahui merupakan terdakwa Linsyah Putra Nasution alias lin dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti dari genggam tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong serta 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, serta uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dari saudara Yoga pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di depan rumah terdakwa bertempat di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) plastik klip narkotika jenis sabu dengan sistem setor sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bungkus dan sekira pukul 10.00 Wib terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip narkotika jenis, yang mana terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sudah terdakwa konsumsi sendiri, sehingga sisa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 45/JL10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra (NIK. P94357) bahwa barang bukti atas nama Linsyah Putra Nasution alias lin berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1459/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Yudiantnis, S.T. (Kompol NRP. 78081583), menyimpulkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram milik Linsyah Putra Nasution alias lin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andy Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sayid Yasir Alattas dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sayid Yasir Alattas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan pala Lk III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota KotaTebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;



- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sayid Yasir Alattas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sayid Yasir Alattas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat yng didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan kiri ,1 (satu) skop sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ,ditemukan dikantong celana sebelah kiri ,uang tunai senilai Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar diemukkan dari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sayid Yasir Alattas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya ada peredaran gelap narkotika di wilayah Jl Pala Lk III kelurahan Bandar Utama dan sekira Pukul 13.30 Wib sesampainya lokasi Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sayid Yasir Alattas melihat terdakwa sedang duduk dipekarangan rumah lalu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sayid Yasir Alattas melakukan penangkapan dan berhasil menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan kiri ,1





(satu)skop sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, ditemukan dikantong celana sebelah kiri, uang tunai senilai Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar diemukandari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya yang Terdakwa dapat dari Yoga Terdakwa dengan cara diantarkan langsung oleh Yoga sebanyak 2 plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga setor Rp800.000.- perbungkus;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dijual kembali serta mendapatkan keuntungan dan sebagainya lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Saksi Sayid Yasir Alattas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;

- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Andy Syahputra dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Andy Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan pala Lk III Kelurahan



Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota KotaTebing Tinggi  
tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Andy Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Andy Syahputra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan kiri ,1 (satu) skop sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ,ditemukan dikantong celana sebelah kiri ,uang tunai senilai Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar diemuk dari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan rekan Saksi yang bernama Andy Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya ada peredaran gelap narkotika di wilayah Jl Pala Lk III kelurahan Bandar Utama dan sekira Pukul 13.30 Wib sesampainya dilokasi Saksi dan rekan Saksi yang bernama Andy Syahputra melihat terdakwa sedang duduk dipekarangan rumah lalu Saksi dan rekan Saksi yang bernama Andy Syahputra melakukan penangkapan dan berhasil menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih



0,92 gram 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan kiri ,1 (satu)skop sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa,1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ,ditemukan dikantong celana sebelah kiri ,uang tunai senilai Rp120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar diemukandari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa ,lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya yang Terdakwa dapat dari Yoga Terdakwa dengan cara diantarkan langsung oleh Yoga sebanyak 2 plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga setor Rp800.000.- perbungkus;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dijual kembali serta mendapatkan keuntungan dan sebagainya lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang perizinan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah pernah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan dan keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkoba jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pala Lk III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota tepatnya dipinggir jalan;



- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk duduk;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama Yoga dengan cara membelinya sebanyak 1 paket dengan uang yang disetor sebesar Rp800.000.- kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 bagian yang saudara Yoga mengantarkan nya langsung kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem setor /sistim kerja;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Yoga baru 1 (satu) kali;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Yoga adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara Teman yang datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa tawari;
- Bahwa, barang bukti uang Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah hasil dari narkotika jenis sabu Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa jual 1 paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp120.000.-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Sabu Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat.
- 5 (lima) bungkus plastic klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram.
- 15 (lima belas) bungkus plastic klip transparan kosong.
- 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- Uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 45/JL10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra (NIK. P94357) bahwa barang bukti atas nama Linsyah Putra Nasution alias lin berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1459/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Yudiatnis, S.T. (Kompil NRP. 78081583), menyimpulkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram milik Linsyah Putra Nasution alias lin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin** ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pala Lk III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota tepatnya dipinggir jalan, karena memiliki Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat **Linsyah Putra Nasution alias Lin** ditangkap, saksi **Andy Syahputra** bersama rekan saksi yang bernama **Said Yasir Alattas** menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam les coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan





berat bersih 0,92 gram 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan kiri, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, ditemukan dikantong celana sebelah kiri, uang tunai senilai Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar diemukandari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan yang diakui terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin** mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Yoga dengan cara membelinya sebanyak 1 paket dengan uang yang disetor sebesar Rp800.000.- kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 bagian yang saudara Yoga mengantarkan nya langsung kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem setor /sistim kerja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Yoga baru 1 (satu) kali;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Yoga adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara Teman yang datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa tawari;
- Bahwa, barang bukti uang Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah hasil dari narkotika jenis sabu Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa jual 1 paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 45/JL10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra (NIK. P94357) bahwa barang bukti atas nama Linsyah Putra Nasution alias lin berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1459/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Yudiantnis, S.T. (Kompol NRP. 78081583), menyimpulkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram milik Linsyah Putra Nasution alias lin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa tindak pidana atau "strafbaar feit" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana



terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor. Reg.Perk: PDM/-92/L.2.16/Enz.2/05/2023 tertanggal 4 Mei 2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan



diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin** ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pala Lk III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota tepatnya dipinggir jalan, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam les coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan kiri, 1 (satu) skop sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, ditemukan dikantong celana sebelah kiri, uang tunai senilai Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar diemukandari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan dalam penguasaan Terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin** pada saat saksi **Andy Syahputra** bersama rekan saksi yang bernama **Said Yasir Alattas** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu barang dengan pembayaran sejumlah uang, pengertian perantara atau makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin** ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Pala Lk III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota tepatnya dipinggir jalan, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam les coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan dari genggam tangan kiri, 1 (satu) skop sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, ditemukan dikantong celana sebelah kiri, uang tunai senilai Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar diemukandari kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa, lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan dalam penguasaan Terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin** pada saat saksi **Andy Syahputra** bersama rekan saksi yang bernama **Said Yasir Alattas** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin**;

Menimbang, bahwa terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin** mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Yoga dengan cara membelinya sebanyak 1 paket dengan uang yang disetor sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.- kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 bagian yang saudara Yoga mengantarkan nya langsung kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem setor /sistim kerja;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut untuk sebagian dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dan sebagiannya lagi untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor: 45/JL10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Maret 2023 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra (NIK. P94357) bahwa barang bukti atas nama Linsyah Putra Nasution alias lin berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1459/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Yudiantnis, S.T. (Kompil NRP. 78081583), menyimpulkan bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram milik Linsyah Putra Nasution alias lin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur menjual Narkoba Golongan I terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Yoga dengan cara membelinya sebanyak 1 paket dengan uang yang disetor sebesar Rp800.000.- kemudin Terdakwa pecah menjadi 5 bagian yang saudara Yoga mengantarkan nya langsung kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem setor /sistim kerja;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang mana terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin** telah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Yoga dengan cara membelinya sebanyak 1 paket dengan uang yang disetor sebesar Rp800.000.- kemudin Terdakwa pecah menjadi 5 bagian yang saudara Yoga mengantarkan nya langsung kepada Terdakwa lalu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem setor /sistim kerja, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau



lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat; 5 (lima) bungkus plastic klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram, 15 (lima belas) bungkus plastic klip transparan kosong, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan ditakutkan Terdakwa akan melakukan dengan barang bukti tersebut dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum (dalam perkara Narkotika)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Linsyah Putra Nasution alias Lin** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) tahun** denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam les cokelat.
- 5 (lima) bungkus plastic klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,92 gram.
- 15 (lima belas) bungkus plastic klip transparan kosong.
- 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar).

### **Dirampas untuk negara**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,** **Hakim Ketua,**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Muhammad Ikhsan, S.H.**

**Rina Yose, S.H**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tbt





**Panitera Pengganti,**

**Hazizah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)